

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah sangat hati-hati dalam menganalisis 5C untuk nasabah. Pihak bank sangat mengantisipasi dengan mitigasi risiko yang akan di ambil jika ada nasabah yang tidak bertanggung jawab dengan (*monitoring*) memantau langsung ke lokasi usaha nasabah dan meminta laporan keuangan setiap bulannya juga komunikasi yang baik dengan nasabah serta tidak lupa dengan agunan atau jaminannya itu bisa di jadikan tindak lanjut akhir jika nasabah tidak bisa lagi di atasi. Sejauh ini dari nasabah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tidak ada nasabah macetnya dan tidak ada kerugian dan tidak ada tanggung oleh pihak bank di karenakan pihak bank sendiri selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan untuk nasabahnya.
2. Pembiayaan *mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama antara kedua belak pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak.

Adapun yang menjadi Kendala-kendala dalam pembiayaan mudharabah di perbankan syari'ah adalah

- a. Kendala pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi.
- b. Kendala pada saat usaha sedang berjalan meliputi:
  1. Penyalah gunaan dana yang di peroleh nasabah untuk keperluan/ tujuan lain.
  2. Nasabah melakukan kesalahan yang di sengaja, atau yang tidak di sengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
  3. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan.
  4. Berdasarkan implementasi *Akad mudharabah* dan jasa yang ada di bank syariah telah memenuhi syarat hukum Islam karena akad yang di maksud berlandasan dengan unsur-unsur yang ada dalam kitab Fiqh, hukum jasanya tidak sah karena yang di maksud jasa di sini adalah bunga bank.

Bank syariah tidak melaksanakan akad secara murni Islam, bank tidak menyebutkan kepada nasabah secara terang-terangan ketika nasabah melakukan akad pembiayaan.

Pada dasarnya bank syariah tetap melaksanakan akad konvensional yang berupa bunga, bukan asih kepada jasa yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan ribawi (bagi hasil), praktik ribawi sangat di kutuk oleh Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an yang telah di sebutkan dalam landasan akad tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di sajikan, maka selanjut penelitian ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat berguna kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu pada bank syariah

Bank syariah harus bisa mempertahankan kualitas mekanisme pembiayaannya yang sudah agar tidak menjadi kerugian dan calon nasabah yang lainya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan di Bank syariah agar bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan pihak Bank Syariah harus lebih sering melakukan *monitoring* ke lokasi usaha nasabah dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Karim, Adiwarmanto, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan, Raja Grafindo persada, jakarta
- AL-Jambi, Abu Muhammad, 2013, ayo ke bank syari'ah cet, II, pustaka Islahul Ummah, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan ke enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ansory, Abdul Ghofur, 2006, pokok- pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, citra media, Yogyakarta.
- Antoni, syafii, 2000, Bank Islam: Teori dan praktik. Jakarta: gema insani press.
- Ardiansyah, Dimas, 2013, Implementasi pembiayaan dengan Akad Mudharabah, jurnal Ilmia, malang.
- Ascakry, 2007, Akad dan produk Bank Syari'ah, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Basri, Abidin, 2012 konsep RibA, Inters dan uang menurut Islam, '' (Makalah) di sampaikan pada pelatihan dasar perbankan Syariah, kampus Bumi LLPI 19-22 maret.
- Dewi Gemala, dkk, 2006, Hukum Perikatan, Islam Di Indonesia, Kencana, jakartan.
- Harisman, 2007, Tugas Bank Indonesia dalam pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal, Hukum Bisnis.
- Kuncoro, Mudrajatd, dan Suhadjono, 2000, Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi, pertama, Yogyakarta: BPFEE.
- Muhammad, 2000, Lembaga Keuangan Umat Kontepore, Cetakan Pertama, Edidisi pertama, Yogyakarta; UII press.
- Muhammad, 2000, teknik perhitungan Bagi hasil Bank Syari'ah, Yogyakarta; UII press.
- Muhammad 2008, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah, cet I, Raja Grafindo persada, Jakaarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nur Dewata, Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet, I, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Nurhayati, Siti dan Wasiah, 2008, Akutansi Syari'ah di Indonesia, cet I, Ed. I, Salemba Empat, Jakarta.
- Reed, Edward W, 1995, Bank Umum, Cet.I, Bumi aksara, Jakarta.
- Sadjijono, 1981 ed, Badan, pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Fakultas hukum Universitas Gaja Maja, Yogyakarta,21-23 Desember.
- Soemitro, Ronny Hanitij,1983, Metodologi Penelitian Hukum, CetI, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia.Insitut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, sutan Remy, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.
- Syarbasy, Ahmad asy, 1987, al-mu'jan al- iktisad, Beirut: dan Al- amil Kutub, Jakarta.
- Syafi'i, Rachmat, 2004, fiqh Muamalah, pustaka setia, Bandung.
- Thaib, Hasballah, 2005, Hukum Akad (kontrak) dalam Hukum Fiqh Islam dan Praktek Sis Syari'ah, Medan.
- Yudha, Herrmoko, Agus, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar, ND, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Empiris, Cet. II, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muhammad Syafii Antonio, Islamic Banking, Bank Syariah, Teori Ke Praktik
- Nur Dewata, Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet, I, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Nurhayati, Siti dan Wasiah, 2008, Akutansi Syari'ah di Indonesia, cet I, Ed. I, Salemba Empat, Jakarta.

Reed, Edward W, 1995, Bank Umum, Cet.I, Bumi aksara, Jakarta.

Sadjiono, 1981 ed, Badan, pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Fakultas hukum

Gandhung Fajar Panjalu, *Pengertian Dan Karakteristik Bank Konvensional dan Syari'ah*, <http://www.gfpanjalu.com> 1 Juni 2013

Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Mengenal Konsep *Mudharabah* (bagi hasil) yang Syar'i, [http://abufawaz](http://abufawaz.wordpress.com). Wordpress.com, 2 November 2012

